

BAB II KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Kritik Hadis

a. Pengertian Kritik Hadis

Pada kalangan ahli hadis, kritik hadis umumnya disebut dengan “*naqd al-hadits*” (نقد الحديث). dari segi bahasa kata “*an-naqd*” berarti menganalisis, memaparkan, dan memisahkan antara yang haq dengan yang bathil. Sedangkan konteks kritik hadis dalam ilmu hadis sendiri bermaksud untuk melakukan pengecekan terhadap kredibilitas sebuah hadis, bukan bermaksud untuk mencela hadis. Adapun pengertian kritik hadis (*naqd al-hadits*) secara terminologi sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Muhammad Musthafa A’dhami bahwa kritik hadis merupakan upaya menyeleksi antara hadis shahih dan dha’if serta menetapkan kedudukan perawi dari sisi kredibilitas atau kecacatannya.¹ Hasbi As-Shiddiqy menjelaskan bahwa metode *naqd hadis* dibagi menjadi dua², yaitu kritik sanad dan matan hadis.

b. Kritik sanad hadis (an-Naqd al-Kharijiyyun)

Menurut bahasa sanad berarti “*al-mu’tamad*” yang berarti “sesuatu yang dijadikan sandaran, pedoman, dan pegangan”. Sedangkan secara istilah, sanad merupakan jalan matan yang berisi rangkaian nama-nama perawi yang meriwayatkan hadis dari sumbernya³. Berdasarkan hal tersebut, penelitian terhadap sanad (kritik sanad) memang diperlukan guna mengetahui keshahihan sanadnya serta membedakan mana hadis yang diterima atau ditolak. Ulama’ dalam menetapkan kaidah keshahihan sanad tidaklah sama, namun ada beberapa kaidah yang telah disetujui oleh kalangan ulama’ hadis

¹ Siti Badiah, “Metode Kritik Hadits Di Kalangan Ilmuwan Hadis,” *Jurnal Al Dzikra* 9, no. 2 (2015): 94–95.

² Hatta Abdul Malik, “Naqdul-Hadits Sebagai Metode Kritik Kredibilitas Informasi Islam,” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2017): 58.

³ Zulheldi, “Eksistensi Sanad Dalam Hadits,” *Miqot* XXXIV, no. 2 (2010): 165.

dan masih berlaku sampai saat ini. Sebuah sanad hadis dapat dikatakan shahih ketika⁴:

- 1) Sanadnya sambung (*Ittishal al-sanad*) sampai kepada Rasulullah Saw.

Dikalangan ahli hadis, terdapat perbedaan pendapat mengenai kriteria *Ittishal al-Sanad* yaitu antara lain:

- a) Imam Bukhari menyatakan bahwa sanad hadis dapat dikatakan bersambung apabila memenuhi dua syarat:
 - (1) *Al-Liqaa'*, yaitu antara rawi satu (murid) dengan yang lain (guru) bertemu dan menerima hadis secara langsung.
 - (2) *Al-Mu'ashirah*, yaitu ketika rawi yang satu (murid) dengan yang lainnya (gurunya) hidup dalam satu masa.
- b) Sedangkan Imam Muslim lebih longgar dalam memberikan kriteria ketersambungan sanad hadis, beliau menyatakan bahwa suatu hadis dikatakan bersambung sanadnya ketika antara rawi satu dengan rawi yang lain sampai seterusnya hidup dalam satu masa dan ada kemungkinan untuk bertemu, serta jarak antara tempat mukim mereka tidak terlalu jauh ketika diukur berdasarkan keadaan pada masa itu.

Sebagaimana pernyataan diatas, terdapat perbedaan yang digariskan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari sinilah bahwasanya standar yang diterapkan Imam Bukhari mengenai syarat *Ittishal al-Sanad* menjadikan kitab hadis beliau pantas menduduki urutan pertama dibandingkan kitab hadis Imam Muslim mapun kitab-kitab hadis lainnya⁵.

- 2) Semua rawinya bersifat adil, yaitu:
 - a) Islam
 - b) Mukallaf (orang yang telah dikenai beban syariat)
 - c) Menjalankan ajaran syariat Islam

⁴ Zubaidah, "Metode Kritik Sanad Dan Matan Hadits," *Jurnal Komunikasi Dan Pendidikan Islam* VOL.4, no. NO.1 (2015): 44.

⁵ Badiah, "Metode Kritik Hadits Di Kalangan Ilmuwan Hadis." *Jurnal Al Dzikra* 9, no. 2 (2015): 105-106.

- d) Menjaga muru'ah (harga diri).
- 3) Semua rawinya bersifat dhabit, yaitu:
 - a) Mempunyai hafalan yang kuat ketika meriwayatkan hadis, atau mempunyai catatan yang akurat ketika ia meriwayatkan hadis dari kitabnya.
 - b) Dapat meriwayatkan hadis secara baik dan akurat tanpa adanya kesalahan.
- 4) Tidak terdapat *syadz* (kejanggalan) dalam sanad, yakni riwayat orang yang *tsiqoh* tidak bertentangan dengan riwayat lain dari orang yang lebih *tsiqoh* atau yang jumlahnya lebih banyak darinya
- 5) Tidak ada '*illah* (penyakit) dalam sanad, yaitu: Tidak ada salah penilaian *tsiqoh* kepada rawi yang sebenarnya tidak *tsiqoh* dan tidak adanya kesalahan dalam penentuan ketersambungan sanad⁶. Biasanya '*Illah* bisa ditemukan dalam periwayatan seorang rawi tunggal (hadis gharib) atau juga adanya perselisihan antara riwayat satu dengan riwayat lain yang nilai kedhabitan dan pengetahuan rawinya lebih tinggi. Secara umum *Illah* terdapat dalam sanad, namun sering ditemukan juga dalam matan hadis⁷.

Kritik hadis (*naqd al-hadis*) di era klasik memberikan dua jenis bentuk penelitian, yaitu: sanad dan matan. Dalam meneliti sanad, ada beberapa hal yang harus ditempuh, antara lain:

- a) Melakukan *Takhrij* Hadis

Takhrij merupakan suatu kegiatan untuk mengeluarkan atau menunjukkan asal dari suatu hadis yang asli dari sumbernya, yaitu macam-macam kitab yang memang didalamnya memuat hadis tersebut secara keseluruhan dengan masing-masing sanadnya, kualitas sanad dan para perawi dalam hadis tersebut juga dijelaskan.

- b) Melakukan *I'tibaar* sanad

Kata *al-I'tibaar* (الاعتبار) adalah mashdar dari kata *اعتبر* yang secara bahasa berarti

⁶ Ahmad, dkk, "Sistem Isnad Dan Kriteria Keshahihan Hadits," *Ihyaussunnah : Journal of Ulumul Hadith and Living Sunnah* 1, no. 1 (2021): 70.

⁷ Zubaidah, "Metode Kritik Sanad Dan Matan Hadits", *Jurnal Komunikasi Dan Pendidikan Islam* VOL.4, no. NO.1 (2015): 45

pengamatan terhadap berbagai hal yang bermaksud untuk mengetahui sesuatu yang serupa. Sementara menurut istilah dalam ilmu hadits, *I'tibaar* adalah mencantumkan sanad-sanad lain untuk hadis yang dipilih, yang mana pada bagian sanad hadis tersebut terlihat hanya ada seorang perawi saja. Dengan mencantumkan sanad-sanad lain, maka akan diketahui adakah periwayat lain ataukah tidak untuk bagian sanad dari sanad hadis yang dipilih.⁸

Manfaat *I'tibaar* sanad adalah agar kita mengetahui kedudukan seluruh sanad hadis yang diteliti dengan jelas, begitu juga dengan nama-nama perawinya, dan berbagai metode yang digunakan oleh para perawi yang bersangkutan.⁹

c) Membentuk skema Sanad

Pembentukan skema sanad untuk seluruh sanad hadis yang akan diteliti bertujuan untuk memudahkan proses *i'tibar* sanad. Hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan skema sanad adalah:

- (1) Semua jalur sanad
- (2) Nama para periwayat untuk semua sanad
- (3) Cara (metode) periwayatan yang digunakan tiap-tiap rawi.¹⁰

d) Meneliti Pribadi Periwayat dan Metode Periwayatannya

Dalam hal ini, ulama' sepakat menetapkan dua syarat dalam mengkritisi pribadi periwayat hadis yang disampaikan bisa diterima dan dijadikan hujjah ataupun ditolak. Kedua hal tersebut yakni keadilan dan kedhabitan periwayat. Keadilan yang dimaksud adalah kualitas diri periwayat hadis, sedangkan kedhabitan berhubungan dengan kekuatan intelektual pribadi periwayat. Ketika seorang

⁸ Cut Fauziah, "I'tibar Sanad Dalam Hadits," *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadits* 1, no. 1 (2018): 125.

⁹ Badiah, "Metode Kritik Hadits Di Kalangan Ilmuwan Hadis.," *Jurnal Al Dzikraa* 9, no. 2 (2015): 98.

¹⁰ Zubaidah, "Metode Kritik Sanad Dan Matan Hadits.," *Jurnal Komunikasi Dan Pendidikan Islam* VOL.4, no. NO.1 (2015): 50.

periwat hadis memenuhi dua kriteria tersebut, maka dia bisa dinyatakan memiliki sifat *tsiqoh*.

Hubungan antara kualitas periwat hadis dan metode yang digunakannya sangat menentukan proses penelitian bersambung tidaknya sanad dari sebuah hadis. Misalnya jika ada seorang periwat yang tidak *tsiqoh* menyatakan telah menerima hadis dengan metode *sami'na*, meskipun metode tersebut telah diakui para ulama' hadis dan memiliki derajat yang tinggi, namun dia adalah orang yang tidak *tsiqoh*, maka periwatan dari dirinya tidak dapat diterima. Sementara itu, ketika orang yang *tsiqoh* menyatakan dengan metode *sami'na*, maka periwatannya dapat diterima.¹¹ Sebaliknya, ketika ulama ahli kritik hadis menilai *tsiqoh* seorang periwat hadis, dengan syarat jika dia menggunakan lambang periwatan *sami'tu* atau *haddatsani*, maka sanadnya dikatakan bersambung. Namun, jika seorang periwat menggunakan selain dua lambang periwatan tersebut, maka terdapat penyembunyian cacat (*tadlis*) dalam sanad hadis.

e) Meneliti kemungkinan adanya *Syadz* dan '*Illah*

Para ulama berbeda pendapat dalam memaknai *Syadz* dalam hadis, namun yang paling banyak digunakan adalah pengertian dari Imam Syafi'i. Menurut beliau sebuah hadis dikatakan terdapat *syadz* bilamana hadis yang diriwayatkan oleh orang yang *tsiqoh* bertentangan dengan riwayat lain dari banyak orang yang lebih *tsiqoh*.

Mengenai kesahihan sanad hadis, maka didalam sanad hadis tidak boleh terdapat *syadz* atau bertentangan dengan hadis yang lain. Untuk mengetahui *Syadz* dalam sanad, maka perlu menggunakan metode *muqorronah* (perbandingan). Langkah pertama dalam metode ini adalah mengumpulkan seluruh sanad hadis yang memiliki permasalahan yang sama, setelah

¹¹ Badiah, "Metode Kritik Hadits Di Kalangan Ilmuwan Hadis.", *Jurnal Al Dzikraa* 9, no. 2 (2015): 98.

itu dilakukan *I'tibaar* dan dibandingkan sehingga dapat diketahui apakah hadis tersebut mengandung unsur *Syadz* atau tidak. Langkah selanjutnya adalah meneliti biografi dan kualitas masing-masing perawi pada seluruh kumpulan sanad hadis yang diteliti. Jika setelah diteliti ternyata seluruh perawinya *tsiqoh*, namun ada satu sanad yang melanggar riwayat yang *tsiqoh*, maka dapat disimpulkan bahwa salah satu riwayat tersebut dinamakan *Syadz*, yang mana dalam ilmu musthalah al-hadits, hal ini disebut dengan hadis mahfudz¹².

f) Meneliti adanya *'Illah* dalam sanad

Menurut etimologi *'Illah* berarti *al-'aib*, *al-maradl* yang artinya 'aib, cacat, atau penyakit. Sementara menurut terminologi ilmu hadis, *'Illah* merupakan hadis yang secara dhahir tampak terhindar dari cacat, padahal didalamnya terdapat sebab yang mencacatkannya. Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya *'Illah* yaitu sebab-sebab yang ada pada hadis yang tampak shahih, namun didalamnya terdapat *'Illah* yang merusak keshahihan hadis tersebut.¹³ Para ulama' hadis berpendapat bahwasanya *'Illah* tidak hanya terjadi dalam sanad, namun dalam matan juga, atau mungkin keduanya. Namun yang paling banyak dalam sanad hadis adalah berbentuk:

- (1) Sanad yang terlihat *muttashil* dan *marfuu'* ternyata *muttashill* dan *mawquf*.
- (2) Sanad yang terlihat *muttashil* dan *marfuu'*, ternyata *muttashill* dan *mursal*.
- (3) Ataupun terjadi percampuran antara satu hadis dengan hadis lain atau terjadi kesalahan penyebutan nama perawi hadis, disebabkan terdapat nama periwayat yang sama, namun kualitasnya berbeda¹⁴.

¹² Ahmad, dkk, "Sistem Isnad Dan Kriteria Kesahihan Hadis.": 71-72

¹³ Yuzaidii, "Metodologi Penelitian Sanad Dan Matan," *Al-Mu'tabaar* 1 (2021): 52.

¹⁴ Rizkiyatul Imtiyas, "Metode Kritik Sanad Dan Matan," *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuludin* 4, no. 1 (2018): 23.

c. Kritik Matan Hadis (*an-Naqd Al-Dakhili*)

Secara bahasa, matan berarti punggung jalan atau tanah yang keras. Sedangkan secara istilah seperti yang dinyatakan Musfir al-Daamini bahwa matan berarti bunyi atau kalimat dalam hadis yang menjadi sebuah makna¹⁵. Matan merupakan suatu komponen yang penting dalam hadis, selain sebagai kandungan hadis matan juga berperan sebagai acuan untuk menilai keshahihan suatu hadis, Apakah didalamnya ada *Syadz* atau *'Illah*.

Sementara itu, kritik matan diartikan sebagai usaha untuk memeriksa dan menilai keotentikan dari sebuah teks-teks hadis yang setelahnya akan dipisahkan antara hadis yang shahih dan dha'if. Untuk pengertian lebih lanjut sebagaimana yang telah dikemukakan Muhammad Thahir Al-Jawabi bahwa terdapat dua lingkup, yaitu: *Pertama*, Kritik matan merupakan usaha untuk mengkualifikasikan shahih atau tidaknya matan hadis. *Kedua*, Kritik juga dijadikan jalan untuk mendapatkan pemahaman yang tepat dari sebuah matan hadis.¹⁶

Para ulama' hadis sepakat bahwasanya sebuah matan hadis dikatakan sah jika memenuhi dua syarat, yaitu tidak adanya *Syadz* (kejanggalan) dan *'Illah* (cacat). Pelacakan *Syadz* dan *'Illah* dalam sanad maupun matan hadis sama-sama sulit diidentifikasi. Namun, ulama' hadis sepakat bahwasanya *Syadz* dan *'Illah* dalam matan hadis lebih sukar diidentifikasi daripada *Syadz* dan *'Illah* dalam sanad hadis. Karena memang belum ada kitab-kitab yang membahas secara khusus masalah *Syadz* dan *'Illah* dalam matan hadis¹⁷.

¹⁵ A Kurniasih and M Alif, "Metode Kritik Matan Hadits:(Kajian Terhadap Kitab Al-Sunnah An-Nabawiyah Baina Ahlil-Fiqh Wa Ahlil-Ḥadis Karya Muḥammad Al-Ghazaliy)," *Holistic Al-Hadis* 4, no. 2 (2018): 47.

¹⁶ Alvidatuz Alvida and Khusna Farida Shilviana, "Kritik Matan Dan Urgensinya Dalam Pembelajaran Hadits:," *Al-Bukhori : Jurnal Ilmu Hadits* 3, no. 1 (2020): 3–4.

¹⁷ Siti Rohmaturrasyidah Ratnawati dan Ali Yasmanto, "Studi Kritik Matan Hadits: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Untuk Menguji Keshahihan Matan Hadits Ali," *Jurnal Ilmu Hadits* 209, no. 2 (2019): 217.

Adapun tolak ukur penelitian terhadap matan hadis adalah terhindarnya *Syadz* dan *'Illah*. Sebagian ulama' menetapkan beberapa hal untuk sebuah matan hadis yang terhindar dari *Syadz*, diantaranya yakni Shalahuddin Al-Idlibi yang menetapkan empat kaidah sebuah matan terhindar dari *Syadz*, yaitu:

- 1) Matan hadis sesuai dengan ayat Al-Qur'an
- 2) Tidak bertentangan dengan hadis lain yang kualitasnya lebih tinggi
- 3) Tidak berlawanan dengan akal sehat, panca indera, dan realita sejarah
- 4) Susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian

Sementara Khatib Al-Bagdadi berpendapat bahwa sebuah matan hadis terhindar dari *Syadz* dan dapat diterima ketika;

- 1) Sesuai dengan ayat al-Qur'an yang telah *muhkam*,
- 2) Tidak berlawanan dengan riwayat lain yang *mutaawatur*.
- 3) Tidak bertentangan dengan akal sehat.
- 4) Tidak bertentangan dengan amalan yang sudah disepakati ulama salaf.
- 5) Tidak bertentangan dengan dalil yang *qath'i* (pasti).
- 6) Tidak bertolak belakang dengan hadis *ahad* yang derajatnya lebih kuat¹⁸.

Selain itu, Muhamad al-Gazali dalam karyanya yang berjudul "*Sunah An-Nabawiyah baina Ahlil-Fiqh wal Hadits*" menetapkan bahwa sebuah matan dikatakan terhindar dari *Syadz* apabila matan hadis tidak bertentangan dengan ayat al-Qur'an, tidak bertentangan dengan riwayat lain yang lebih *shahih*, dan tidak bertentangan dengan akal sehat, fakta, dan sejarah.

Sedangkan sebuah matan hadis dikatakan terhindar dari *'Illah* (cacat) apabila:

- 1) Tidak adanya sisipan teks hadis (*idraj fii al-matn*)
- 2) Tidak adanya tambahan teks hadis (*ziyaadah fii al-matn*)

¹⁸ Engkus Kusnandar, "Studi Kritik Matan Hadits (Naqd Al-Matan): Kajian Sejarah Dan Metodologi," *Jurnal Studi Hadits Nusantara* 2 nomor 1 (2020): 8–9.

- 3) Tidak terjadi pertentangan dalam matan (*idhtirab fii al-matn*)
- 4) Ketika terjadi pertentangan antara *idraj*, *ziyaadah*, dan *idhtirab* dengan riwayat lain yang lebih *tsiqoh*, maka terdapat *Syadz* dalam matan tersebut¹⁹.

d. Metode Kritik Matan Hadis

Langkah-langkah dalam melakukan kritik matan hadis menurut penjelasan Syuhudi Ismail dalam bukunya *Metodologi Kritik Hadits*, antara lain:

- 1) Penelitian matan hadis dilihat dari kualitas sanadnya

Sebelum melakukan kritik terhadap matan hadis, sebaiknya terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap kualitas sebuah sanad hadis, namun hal tersebut bukan berarti sanad lebih berharga daripada matan. Hanya saja, kritik matan barulah dianggap penting apabila sanad dari matan hadis yang berkaitan telah memenuhi kriteria keshahihan hadis. Jika tidak terdapat sanad, maka suatu matan tidak bisa dijamin keasliannya sebagai sabda Nabi Saw.

Penelitian terhadap matan dianggap tidak diperlukan lagi ketika kualitas sebuah sanad dari matan hadis yang bersangkutan sangat *dha'if*, sebab hal itu dianggap sia-sia untuk sebuah keujjahan hadis. Sebuah hadis dapat dikatakan sahih apabila sanad dan matannya juga sahih.

Penyebab kedhaifan dari sebuah matan hadis bukan karena kurang akuratnya kaedah keshahihan sebuah sanad, akan tetapi ada beberapa hal lain yang mempengaruhinya, antara lain:

- a) Terjadi kekeliruan ketika melakukan penelitian matan. Contohnya, ketidaktepatan dalam melaksanakan pendekatan akan matan hadis yang berkaitan.
- b) Terdapat kekeliruan ketika melakukan penelitian sanad.

¹⁹ Idha Fadhila Saofyan, dkk. “Kajian Metode Kritik Matan Hadits,” *Jawami’ul Kalim: Jurnal Kajian Hadits* 01 (2023): 86–87.

- c) Terjadinya salah paham antar rawi disebabkan matan hadis yang berkaitan telah mengalami periwayatan *bil ma'na* (secara makna). Dengan hal ini, pentingnya diadakan pengulangan terhadap kegiatan kritik sanad dan matan hadis yang bersangkutan.
- 2) Penelitian terhadap redaksi matan yang semakna
 Dalam meriwayatkan hadis, sering kali muncul *riwayah bi al-ma'na* atau yang disebut dengan periwayatan secara bermakna. Periwayatan *bil ma'na* yang terjadi dalam periwayatan hadis juga menjadi salah satu sebab terjadinya perbedaan pada lafadz matan hadis yang semakna. Para ahli kritik hadis menyatakan bahwa ketika terjadi perbedaan lafadz pada matan hadis, yang tidak mengakibatkan perbedaan pada makna hadis, dan sanadnya juga sama-sama shahih, maka masih bisa ditolerir. Penyebab lain perbedaan lafadz dalam matan hadis yaitu karena kekeliruan seorang rawi yang mungkin salah paham, lupa, atau ketidaktahuannya jika matan yang bersangkutan telah dimansukh²⁰.
- 3) Penelitian terhadap kandungan matan hadis
 Ada dua cara yang dapat ditempuh dalam meneliti kandungan matan hadis, yaitu:
- Melakukan perbandingan terhadap kandungan matan yang sejalur (tidak bertentangan). Dengan cara menghimpun beberapa hadis yang memiliki kesamaan tema. Jika terdapat matan yang memiliki kesamaan tema dan sanadnya pun berstatus shahih, maka perlu melakukan perbandingan terhadap kandungan matan-matan yang bersangkutan.
 - Melakukan perbandingan terhadap kandungan matan yang terlihat bertentangan

²⁰ Sofyan Madiu, "Metodologi Kritik Matan Hadits (Analisis Komparatif Pemikiran Shalah Al-Din Al-Idlibi Dan Muhammad Syuhudi Ismail)," *UIN Alauddin Makassar*, 2013: 125–126.

atau tidak sejalur²¹. Ada beberapa metode yang ditempuh para ahli kritik hadis dalam menyelesaikan matan-matan hadis yang tampak berselisih (*mukhtalif*). Seperti halnya metode yang dikemukakan oleh Ibn Hajar al-Asqalani, beliau berpendapat bahwa hadis-hadis yang tampak bertentangan dapat diselesaikan dengan empat cara, diantaranya: *al-Jam'u*, *Tarjih*, *Naskh wal Mansukh*, *at-Tawaqquf*. Apabila ketiga metode yang telah ditempuh (*al-jam'u*, *tarjih*, *naskh wal mansukh*) tetap tidak dapat menyelesaikan matan tersebut, maka cara terakhir yang dapat ditempuh adalah *al-Tawaqquf*, yaitu meninggalkan dua riwayat yang bertentangan dan mencari riwayat lain.

4) Kesimpulan dari hasil kritik matan

Langkah awal dalam membuat kesimpulan hasil kritik matan yaitu dengan

- a) menilai kualitas sanad dan matan hadis, ketika sanad dan matannya shahih, maka status hadis tersebut juga shahih.
- b) jika sanad dan matannya dhaif, maka status hadis tersebut juga dhaif.
- c) ketika dalam sanad dan matan terdapat perbedaan dalam segi kualitas, maka harus dijelaskan letak perbedaan tersebut²².

2. Kehujjahan Hadis

Menurut bahasa, kata *hujjah* bermakna keterangan, argumentasi, atau petunjuk. Sedangkan menurut istilah, kata *hujjah* adalah suatu alasan yang dijadikan pijakan atas kebenaran sebuah hal. Dengan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa *hujjah* adalah bukti sah yang dijadikan landasan sebuah alasan tersebut bisa diterima masyarakat²³.

²¹ Idha Fadhilah Saofyan, dkk, "Kajian Metode Kritik Matan Hadits", *Jawami'ul Kalim: Jurnal Kajian Hadits* 01 (2023): 85.

²² Sofyan Madiiu, "Metodologi Kritik Matan Hadits (Analisis Komparatif Pemikiran Shalah Al-Din Al-Idlibi Dan Muhammad Syuhudi Ismail)," *UIN Alauddin Makassar*, 2013: 128-129.

²³ Tambak, dkk, "Kualitas Kehujjahan Hadits (Shahih, Hasan, Dhaif)," *Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies* 3, no. 1 (2023): 118.

a. Kriteria Kehujjahan Hadis Shahih

Secara bahasa, shahih berasal dari kata *صَحِيحٌ-يُصَحِّحُ* (*صَحِيحٌ-يُصَحِّحُ* yang bermakna sah, sehat, benar, cocok, dan aman. Kata *shahih* sering digunakan oleh para ulama' sebagai kata *saqim* (yang sakit). Sedangkan secara istilah, Ibn as-Shalah mendefinisikan hadis *shahih* sebagai “hadis yang disandarkan kepada Rasul Saw., sanadnya sambung, diriwayatkan oleh perawi yang ‘*adil* dan *dlabit* sampai akhir sanad, tidak ada *syadz* (kejanggalan) dan ‘*illah* (cacat).

Adapun kriteria hadis *shahih* terdiri dari lima aspek, yakni²⁴:

1) Sanad-sanadnya harus *muttashil*

Lafadz *muttashil* berasal dari kata (*إِتِّصَالَ-يَتَّصِلُ-*) yang artinya bersambung atau berhubungan. Istilah *ittishal al-sanad* dalam hal ini mencakup pada susunan sanad hadis yang saling berkesinambungan satu sama lain, sehingga terjadi interaksi secara langsung antara seorang rawi dengan penerima hadis. Dengan interaksi tersebut, maka berkumpullah rangkaian sanad mulai dari sanad pertama sampai sanad terakhir (Rasulullah Saw.).

Untuk membuktikan *muttashil al-sanad* dari sebuah hadis adalah dengan mempertimbangkan usia dan tempat tinggal perawi hadis. Seperti meneliti usia antara perawi apakah memungkinkan mereka untuk bertemu atau tidak. Selain itu, harus memperhatikan metode-metode dalam menyampaikan dan menerima hadis. Misalnya, menerima hadis dengan cara mendengar langsung dari guru, atau seorang guru memberikan sebuah catatan hadisnya kepada para murid²⁵.

2) Diriwayatkan oleh perawi yang ‘*adil*

Makna kata ‘*adil* adalah proporsional, lurus, lurus, dan jujur. Dalam hal ini, yang dimaksud perawi

²⁴ Qomaruddin, “Hadits Shahih , Hasan , Dan Dhaif Dalam Perspektif Hukum Islam : Sebuah Perbandingan Kualitatif,” *Ilmu Pendidikan Islam* 21, no. 02 (2023): 269.

²⁵ Qomaruddin, “Hadits Shahih , Hasan , Dan Dhaif Dalam Perspektif Hukum Islam : Sebuah Perbandingan Kualitatif,” *Ilmu Pendidikan Islam* 21, No. 02 (2023): 270-271.

'*adil* adalah seluruh perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Selain harus Islam dan baligh, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

- a) Selalu menjalankan perintah agama dan meninggalkan yang dilarang agama.
- b) Selalu menghindari dosa besar maupun kecil
- c) Selalu menjaga lisan dan tingkah laku yang bisa menjatuhkan *muru'ah*²⁶.

3) Sempurna Kedlabitan rawinya

Menurut al-Syakhawi (1403H/1987M) lafadz *dlabit* secara bahasa berasal dari kata *ضبط-يضبط* (*ضبطا* yang artinya akurat, cermat, terpelihara, kuat hafalannya. Dikatakan perawi yang *dlabit* berarti perawi yang akurat dan yang kuat. Dalam hal ini, maksud dari perawi yang sempurna kedlabitannya adalah perawi yang memiliki hafalan yang baik, tidak pelupa, jarang berbuat kesalahan, dan jarang ragu. Oleh sebab itu, dia bisa mengingat hadis yang diterima dan diriwayatkannya dengan baik²⁷.

4) Tidak ada *Syadz* dan '*Illah*

Secara bahasa, *Syadz* berarti janggal, terasing, menyimpang, tersinggung, dan tidak biasa. Yang dimaksud hadis *Syadz* disini adalah hadis yang janggal dan menyimpang dengan hadis lain. sedangkan hadis yang terbebas dari *Syadz* merupakan sebuah hadis yang tidak bertentangan dengan hadis lain yang kualitasnya lebih tinggi. Pada dasarnya hadis yang mengandung *Syadz* adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang *tsiqoh*, namun bertentangan dengan hadis lain yang *ketsiqohan* rawinya lebih tinggi.

Sementara kata '*Illah* secara bahasa berarti cacat, penyakit, sebab, atau halangan. Sedangkan makna '*Illah* secara istilah adalah sebab yang samar-samar atau tidak nampak yang menyebabkan cacatnya kualitas sebuah hadis. Maksud dari hadis yang tidak ber'*Illah* yaitu hadis yang terhindar dari kelemahan

²⁶ Kamaruddin Ladoma, *Studi Ilmu Hadis* (Yogyakarta: Deepublish, 2023): 130.

²⁷ Tambak, dkk, "Kualitas Kehujjahan Hadits (Shahih, Hasan, Dhaif)", *Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies* 3, no. 1 (2023): 119.

atau kecacatan disebabkan hal yang samar atau tidak nampak. Dikatakan “samar” sebab hadis tersebut terlihat shahih, tetapi adanya kecacatan yang samar menyebabkan keraguan. Hal inilah yang menjadikan jatuhnya kualitas sebuah hadis²⁸.

Selanjutnya, para ulama hadis membagi hadis sahih menjadi dua macam, antara lain:

a) Shahih Lii-dzatihi

Hadis shahih li-dzatihi adalah sebuah hadis yang shahih dengan dirinya sendiri. Maksudnya yaitu sebuah hadis yang memenuhi lima syarat hadis shahih seperti yang telah dijelaskan diatas. Dalam penyebutan hadis shahih li-dzatihi cukup dengan nama “hadis shahih” tanpa menambahkan kata li-dzatihi. Para *mudawwin* hadis telah berhasil mengumpulkan hadis shahih li-dzatihi dengan jumlah yang sangat banyak, contohnya saja Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawwud, at-Tirmidzi, Malik, dan Ahmad.

b) Shahih Lii-ghairihi

Hadis shahih li-ghairihi merupakan hadis yang keshahihannya dibantu oleh riwayat lain. pada awalnya kualitas hadis ini tidak sampai pada derajat shahih, sebab kurang sempurnanya *kedlabitan* seorang rawi (*qalil al-dlabt ar-ruwwah*) sehingga derajat hadis tersebut hanya sampai pada hasan li-dzatihi saja. Adanya riwayat lain baik *syahid* atau *muttabi'* (sanad atau matan) yang menguatkan hadis ini, maka derajatnya berubah lebih tinggi satu tingkat menjadi shahih li-ghairihi²⁹.

Berbicara mengenai kehujjahan hadis shahih *ahad*, para ulama sepakat bahwa hadis *ahad* yang shahih bisa dijadikan *hujjah* dalam memutuskan syariat islam. Akan tetapi jika hadis tersebut dijadikan *hujjah* dalam memutuskan masalah aqidah, para ulama' berbeda-beda pendapat. Alasan perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan penilaian mengenai manfaat yang didapatkan

²⁸ Qomaruddin, “Hadits Sahih , Hasan , Dan Dhaif Dalam Perspektif Hukum Islam : Sebuah Perbandingan Kualitatif,” *Ilmu Pendidikan Islam* 21, No. 02 (2023): 271.

²⁹ Tambak, dkk, “Kualitas Kehujjahan Hadits (Shahih, Hasan, Dhaif)”: 121.

dari hadis shahih ahad, yakni hadis seperti ini apakah dapat memberikan faedah *qath'i* atau *dzanni*³⁰. Apabila ulama memandang bahwa hadis shahih *ahad* dapat memberikan faedah *qath'i* sebagaimana hadis *mutawatir*, maka hadis itu bisa dijadikan *hujjah* dalam memutuskan perkara-perkara aqidah. Namun, ketika hadis tersebut hanya dianggap memberikan faedah *dzanni*, maka tidak boleh dijadikan *hujjah* dalam perkara aqidah.

Dalam hal ini, terjadi beberapa pendapat menurut para ulama'. Yaitu:

- 1) Sebagian mereka menganggap hadis-hadis shahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim memberi faedah *qath'i*.
- 2) Dan sebagian ulama lain, seperti Ibnu Hazm berpendapat bahwa semua-hadis shahih bisa memberi faedah *qath'i* tanpa harus membedakan siapa yang meriwayatkan hadis tersebut. Ketika seluruh hadis dapat memenuhi kriteria shahih, maka tidak ada perbedaan dalam memberikan faedahnya³¹.

b. Kehujjahan Hadis Hasan

Secara etimologi, hasan berarti ماتشتهييه وتميل إليه yang artinya “suatu hal yang disenangi oleh nafsu”. Sedangkan hasan secara terminologi, terdapat perbedaan dikalangan ulama' dalam mengartikannya. Adanya perbedaan ini dikarenakan ada sebagian dari ulama' yang mengkategorikan hadis hasan sebagai hadis yang berada diposisi antara hadis shahih dan hadis dha'if yang bisa menjadi hujjah. Imam Tirmidzi merupakan ulama' yang pertama kali mencetuskan istilah “hasan” untuk sebuah hadis yang berdiri sendiri.

Al-Asqalani memaknai hadis hasan sebagai hadis yang memenuhi syarat hadis shahih seperti yang telah dipaparkan diatas, namun terdapat perbedaan dalam segi kedlabitan rawinya, dimana dalam hadis shahih diharuskan sempurna kedlabitan rawinya, sementara dalam hadis hasan kedlabitan rawinya kurang sempurna. Maka dapat disimpulkan bahwa definisi hadis sah

³⁰ Juli Julaiha, dkk, “Kehujjahan Dan Kualitas Suatu Hadits,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 2023, no. 6 (2023): 419.

³¹ Juli Julaiha, dkk, “Kehujjahan Dan Kualitas Suatu Hadits,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 2023, no. 6 (2023): 420.

menurut al-Asqalani adalah hadis yang sanadnya bersambung, rawinya ‘adil, kurang sempurna kedlabitannya, terhindar dari *syadz* dan ‘illah³².

Menurut ulama ahli hadis, hadis hasan terbagi menjadi dua macam, antara lain:

1) Hasan Lii-dzatihi

Hasan Li-dzatihi berarti hadis hasan sebab sendirinya, dengan artian hadis yang sanadnya *muttashil* dari awal hingga akhir, rawinya ‘adil, kurang sempurna kedlabitan rawinya, terhindar dari *syadz* dan ‘illah. Ibn Shalah berpendapat mengenai hadis ini, bahwa para perawi hadis hasan li-dzatihi terkenal (*masyhur*) dengan sifat jujur dan amanahnya, meski mereka tidak sampai pada tingkatan rawi-rawi hadis shahih sebab kedlabitan mereka kurang sempurna. Meski begitu, hadis yang disampaikannya bukan tergolong dalam hadis yang *munkar*.

2) Hasan Lii-ghairihi

Hadis hasan lii-ghairihi merupakan hadis yang kualitasnya berada dibawah hadis hasan, yaitu termasuk dalam hadis dha’if namun kedhaifannya tidak terlalu. Hadis ini memiliki riwayat dari banyak jalur dan tiap-tiap jalurnya ada kedha’ifan. Sebagian ulama’ berpendapat bahwa tiap-tiap jalur ini saling menguatkan satu sama lain. Oleh sebab itu, ia bisa naik derajat menjadi hadis hasan li-ghairihi. Hadis dha’if yang bisa naik derajat hanya hadis-hadis yang kelemahannya tidak terlalu, sedangkan hadis-hadis yang sangat dha’if, misalnya hadis *munkar*, *matruk*, dan *maudlu’* statusnya tetap hadis dha’if, dan tidak bisa naik derajat menjadi hadis hasan meskipun terdapat *syahid* atau *muttabi’* yang menguatkannya³³.

Sama halnya dengan hadis shahih, hadis hasan baik yang li-dzatihi maupun li-ghairihi bisa menjadi *hujjah* untuk menetapkan hukum *qath’i*. Hanya saja para ulama’ berbeda-beda pendapat tentang status hadis ini yang disebabkan perbedaan

³² Kamaruddin Ladoma, *Studi Ilmu Hadis*, (Yogyakarta: Deepublish, 2023): 137-138.

³³ Julaiha, dkk, “Kehujjahan Dan Kualitas Suatu Hadist”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 2023, no. 6 (2023): 416-417.

pandangan para ulama' dalam masalah peletakan urutan (*rutbah*) hadis tersebut³⁴. Sebagian ulama' ada yang memisahkan status *kehujjahan* hadis antara shahih dengan hadis hasan sendiri, shahih li-dzatihi dengan shahih li-ghairihi, dan hasan li-dzatihi dengan hasan li-ghairihi. Ada juga para ulama' yang mengelompokkan status *kehujjahan* hadis seperti Ibn Huzaimah, Ibn Hibban, dan al-Hakim. Mereka mengelompokkan hadis-hadis tersebut ke dalam hadis shahih tanpa membedakan antara satu dengan lainnya³⁵.

c. Kriteria *Kehujjahan* Hadis *Dha'if*

Secara etimologi, *dha'if* berarti “yang lemah” sebagai lawan kata *qawiyy* (yang kuat). Jadi secara etimologi, hadis *dha'if* adalah hadis lemah, sementara secara terminologi, An-Nawawi mendefinisikan hadis *dha'if* sebagai: “hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis shahih dan kriteria hadis hasan”³⁶. Meskipun hanya salah satu syarat shahih atau hasan hilang, maka hadis tersebut tetap dinyatakan *dha'if*, apalagi jika sampai dua atau tiga syarat yang hilang, maka bisa dikatakan sebagai hadis yang kualitasnya sangat lemah³⁷.

Pembagian hadis *dha'if* ada dua macam, yaitu; sebab terputusnya sanad dan sebab gugurnya rawi hadis. Adapun yang *dha'if* sebab terputusnya sanad adalah sebagai berikut:

1) Hadis Mursal

Secara bahasa berarti ikatan yang terlepas, sedangkan secara istilah adalah “hadis yang gugur diakhir sanad (kalangan sahabat)”, dalam istilah lain bisa dikatakan bahwa seorang *tabi'in* yang meriwayatkan hadis langsung dari Nabi Saw. tanpa menyandarkan nama sahabat.

³⁴ Qomaruddin, “Hadits Shahih, Hasan, Dan Dhaif Dalam Perspektif Hukum Islam: Sebuah Perbandingan Kualitatif”, Sebuah Perbandingan Kualitatif,” *Ilmu Pendidikan Islam* 21, No. 02 (2023): 274.

³⁵ Tambak, dkk, “Kualitas *Kehujjahan* Hadits (Shahih, Hasan, Dhaif)”, *Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies* 3, no. 1 (2023): 124.

³⁶ Kamaruddin Ladoma, *Studi Ilmu Hadis*, (Yogyakarta: Deepublish, 2023): 140.

³⁷ Alamsyah, *Ilmu-Ilmu Hadits (Ulumul-Hadits)* (Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2015): 72.

- 2) Hadis Muallaq
Menurut bahasa artinya “digantung”. Sedangkan menurut istilah yaitu “hadis yang gugur diawal sanad (rawi hadis) satu atau lebih berturut-turut”.
- 3) Hadis Mu’dhal
Mu’dhal secara bahasa berarti “kacau”, sedangkan secara istilah adalah “hadis yang gugur dua rawi atau lebih berturut-turut ditengah sanad”.
- 4) Hadis Munqathi’
Secara bahasa Munqathi’ artinya terputus. Secara istilah yaitu “hadis yang gugur satu atau dua rawi tidak berturut-turut, tidak diawal dan diakhir sanad”.
- 5) Hadis Mudallas
Mudallas berarti disamarkan, secara etimologi hadis mudallas berarti menyembunyikan cacat dalam sanad hadis. Sedangkan secara terminologi adalah “menyembunyikan (menyamarkan) cacatnya sanad dengan memaparkan cara periwayatan yang baik”³⁸.

Selanjutnya, dikatakan *dha’if* sebab gugurnya periwayat hadis, baik dari aspek kea’dilan maupun kedlabitannya. Adapun pembagian hadis *dha’if* tersebut antara lain:

- 1) Hadis Maudhu’ (bohong), yakni hadis *dha’if* yang disebabkan karena berdustanya periwayat hadis, sebab membuat hadis sendiri atau perkataan orang lain kemudian disandarkan kepada Nabi Saw.
- 2) Hadis Matruk (ditinggalkan), artinya hadis yang didalam sanadnya terdapat rawi yang dianggap berdusta
- 3) Hadis Munkar (diingkari), yakni hadis yang dalam sanadnya terdapat rawi yang *dha’if* (rawinya tidak adil) bertentangan dengan riwayat lain dari orang yang *tsiqah*.
- 4) Hadis Muallal (cacat), artinya hadis yang didalamnya terdapat cacat yang samar, yang menyebabkan

³⁸ Muhammad Zunin and Moh Soir, *Hadis-Ilmu Hadis* (Jakarta: Kementerian Agama, 2015) hal 70-73.

dha'ifnya suatu hadis padahal secara lahiriyah tampak shahih.

- 5) Hadis Mudhthorib (bertentangan), yaitu suatu hadis yang berlawanan dengan hadis lain, dan keduanya sama kuat.
- 6) Hadis Maqlub (terbolak balik), berarti hadis yang didalam sanad maupun matannya terdapat kata yang terbolak balik.
- 7) Hadis Muharraf, yakni sebuah hadis yang didalamnya terdapat perbedaan dari segi *harokat* sementara bentuk tulisannya tetap.
- 8) Hadis Mushahhaf, hadis mengalami perbedaan dari segi titik, sedangkan bentuk tulisannya tetap.
- 9) Hadis Mubham (samar), yakni hadis yang dalam sanadnya terdapat periwayat yang tidak diketahui identitas adil tidaknya.
- 10) Hadis Mudarraj, yakni sebuah hadis yang didalamnya terdapat sisipan kata yang bukan hadis.
- 11) Hadis Syadz, yakni hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang *tsiqoh*, namun bertentangan dengan riwayat lain dari rawi yang lebih *tsiqoh*³⁹.

Para ulama berbeda-beda pendapat mengenai hukum *kehujjahan* hadis *dha'if*:

- 1) (Ibn Hazm, Bukhari, Muslim, dan Yahya ibn Mu'in) tidak memperbolehkan hadis *dha'if* untuk diamalkan dan dijadikan *hujjah*, sebab tidak memenuhi syarat hadis shahih.
- 2) (Abu Dawud, dan Imam Ahmad) berpendapat bahwa hadis *dha'if* bisa diamalkan dan dijadikan *hujjah* secara penuh, baik untuk *aqidah*, *hukum*, *fadlaailul ahkaam*. Mereka juga berpendapat hadis *dha'if* lebih utama daripada *ijma'* dan *qiyas*.
- 3) Pendapat terakhir yaitu dari Ibn Hajar al-Asqalani yang berpendapat bahwa hadis *dha'if* boleh diamalkan dalam hal *fadlaailul a'mal*, dengan syarat:
 - a) Sebab *kedha'ifannya* bukan karena *kidzb* (berdusta), *mutahammu bi al-kidzb* (diduga berdusta), dan *fahsyul ghalath* (kesalahan yang terlalu).

³⁹ Julaiha, dkk, "Kehujjahan Dan Kualitas Suatu Hadits", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 2023, no. 6 (2023): 418-419.

- b) Tidak bertolak belakang dengan hukum-hukum yang berlaku
- c) Tidak boleh diyakini bahwa hadis tersebut benar dari Rasul Saw⁴⁰.

3. Ilmu Ma'anil Hadis

a. Pengertian Ilmu Ma'anil Hadis

Menurut bahasa, ilmu merupakan mashdar dari kata (علم) yang artinya memahami, mengerti, atau mengetahui. Sedangkan secara istilah, pakar ilmu mendefinisikan bahwa Ilmu merupakan sebuah pengetahuan atau gambaran yang dihasilkan oleh akal⁴¹. Sementara para cendekiawan islam mengartikan bahwa definisi ilmu adalah pengetahuan secara nyata. Melalui hal ini, yang dikehendaki dari sebuah pengetahuan harus sesuai dengan fakta atau sesuatu yang dikaji, bukan hanya dugaan, prasangka, atau argumen yang terkadang tidak sesuai dengan fakta yang benar-benar ada⁴².

Menurut Al-Jurjaniy dalam *at-Ta'rifah*, *Ma'ani* dalam bentuk jamak merupakan gambaran daya imajinatif perasaan dan kesan logis yang diwujudkan melalui pengucapan kalimat. Ilmu *Ma'ani* merupakan bentuk jama' dari kata (معنى) yang berarti maksud. Menurut ahli tafsir, *ma'ani* secara istilah merupakan pernyataan dengan lafadz yang mewakili apa yang dirasakan hati. *Ilmu Ma'ani* merupakan ilmu yang mempelajari cara untuk menjelaskan qaul arab sesuai dengan *haal* dan *ihwal* yang ada⁴³.

Secara bahasa, Hadis merupakan kata benda (*isim*) yang memiliki arti *al-jadiid* (baru), *qariib* (dekat) atau belum lama, *khobar* (berita atau kabar). Sedangkan secara istilah, terdapat perbedaan antara ulama' hadis dengan ulama' fiqih. Sebagian ulama' hadis ada yang memberikan definisi hadis secara luas, dan ada yang

⁴⁰ Muhammad Zunin and Moh Soir, *Hadis-Ilmu Hadis* (Jakarta: Kementerian Agama, 2015): 79.

⁴¹ Su'eb, "Ilmu Pengetahuan Dalam Perspektif Hadis Nabi," *Al -IBrah* 06 (2008): 75.

⁴² Muh Zainal 'Abidin, "Konsep Ilmu dalam Islam: Tinjauan Terhadap Makna, Hakikat, dan Sumber-Sumber Ilmu dalam Islam," *Ilmu Ushuludin* 10 (2011): hal 111.

⁴³ Rumadani Sagala, *Balaghahh*, [Lampung: IAIN Raden Intan, 2016]: 91.

secara ringkas. Mahmud At-Thahan memberikan definisi hadis secara ringkas, sebagai berikut:

مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَفْرِيرٍ
أَوْ صِفَةٍ

Artinya: “*setiap sesuatu yang bersandar kepada Nabi Muhammad Saw. berupa ucapan, perilaku, ketetapan, maupun sifat*”.

Sementara At-Thibi memberikan pengertian hadis secara luas, bahwasanya hadis bukan hanya mencakup ucapan, perilaku, dan ketetapan Nabi Saw. (marfu’), namun juga mencakup perkataan, perbuatan, dan ketetapan shahabat (mauquf), serta para tabi’in (maqthu’).

Adapun ulama’ fiqh berpendapat bahwa hadis merupakan:

أَقْوَالُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْعَالُهُ وَتَقَارِيرُهُ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُكْمٌ بِنَا

Artinya: “*segala ucapan, perilaku, dan ketetapan Rasul Saw. yang berkaitan dengan hukum*”.

Berdasarkan definisi diatas yang dipaparkan oleh ulama’ fiqh, segala berita tentang keadaan Rasulullah Saw. semasa hidup mulai dari kecil, gaya hidup, kecintaan beliau baik dalam berpakaian atau makanan yang tidak ada kaitannya dengan hukum, maka tidak bisa dikatakan hadis⁴⁴.

Pada awal mulanya *Ilmu Ma’ani al-Hadits* merupakan bagian dari *Ilmu Gharibil Hadis*. Hal demikian lumrah adanya dalam bagian tubuh suatu matan hadis. *Gharib* yang berarti sukar dipahami atau dimengerti, sebab kata tersebut jarang digunakan dalam bahasa sehari-hari. Muhammad Ibn Alawi memperkenalkan alternatif batasan istilah mengenai ‘*ulum al-hadits*’. Beliau menyatakan suatu pengertian yang mengarah pada *Ilmu Ma’ani al-Hadits* adalah ilmu yang menjelaskan bagaimana menyimpulkan kehendak atau keinginan dari makna sebuah hadits yang penyajiannya berdasarkan kaidah

⁴⁴ Khusniati Rofi’ah, “*Studi Ilmu Hadits*,” Ponorogo: (IAIN PO Press) 2018: 2–3.

bahasa Arab, dasar-dasar syariah dan ketepatan dengan *haal* dan *ihwal* Rasulullah Saw. juga para shahabat⁴⁵.

Abdul Mustaqim dalam bukunya mendefinisikan bahwa *Ilmu Ma'ani al-Hadits* adalah ilmu yang membahas kaidah-kaidah

(proses dan prosedur) dalam memahami hadis Rasulullah Saw. sehingga dapat diambil pemahaman maksud dan kandungan dari hadis Nabi Saw. secara tepat dan proporsional. Oleh sebab itu, ketika seseorang akan memahami suatu hadis Nabi Saw. maka harus memperhatikan beragam aspek yang berhubungan dengan hadis tersebut. Contohnya saja memperhatikan hal yang melatarbelakangi adanya hadis tersebut (*sababul wurud*) baik secara mikro atau makro, mempertimbangkan kondisi Rasulullah Saw., mengamati model redaksi (*matn al-hadis*), menghimpun berbagai hadis yang satu tema, serta menelaah arti atau makna yang berkaitan dengan konteks kekinian dan semacamnya⁴⁶.

b. Ilmu-Ilmu Pendukung Ilmu Ma'anil Hadis

Ilmu *Ma'anil-Hadis* merupakan sebuah ilmu yang tidak dapat digunakan sendiri tanpa dukungan ilmu lain. diantara pendukung ilmu *Ma'anil-Hadis* adalah sebagai berikut:

1) Ilmu Gharibil Hadis

Menurut etimologi, *gharib* memiliki arti asing, samar, dan jauh. Kata '*gharib*' dalam studi hadis disandingkan dengan kata '*hadits*' dan terbentuklah istilah '*Hadits al-Gharib*' dan '*Gharib al-Hadits*'. Pembahasan '*Hadits al-Gharib*' merujuk pada hadis yang diriwayatkan satu orang rawi. Sementara '*Gharib al-Hadits*' merupakan kata-kata asing yang ada dalam sebuah *matn* hadis.

Sedangkan menurut terminologi '*Gharib al-Hadits*' merupakan sebuah lafadz yang tersembunyi dalam matan hadis, yang sukar untuk dipahami sebab jaranganya penggunaan kata tersebut. Alasan sulit dipahaminya sebuah kata yang dipakai karena

⁴⁵ Nur Fadhilah, "*Ma'anil Hadits*," Sidoarjo: (Qishos Digital Press 2011): 272-273.

⁴⁶ Abdul Mustaqim, "*Ilmu Ma'anil Hadits Paradigma Interkoneksi*," Yogyakarta: (Idea Press 2016): 10.

langkanya penggunaan kata tersebut, sehingga para generasi selanjutnya tidak mengerti akan maknanya. Namun terkadang juga kata tersebut memang sering atau biasa digunakan, tetapi dia berada dalam sebuah redaksi yang maknanya sulit dipahami⁴⁷. Contohnya saja dalam sebuah hadis yang berbunyi:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

(رواه المسلم والترمذي)

Artinya: “Barangsiapa yang berpuasa dengan dilandasi iman dan ikhlas kepada Allah, maka kesalahannya yang telah lalu akan diampuni”.

Makna kata واحتسابا dianggap sebagai kata *gharib*. Ada diantaranya yang memaknai kata tersebut dengan ‘kehati-hatian dan penuh perhitungan’ sehingga dimaksudkan orang yang melakukan puasa dilandasi dengan iman dan kehati-hatian. Padahal makna asli kata tersebut adalah mencari pahala dengan ikhlas bukan untuk maksud *riya’* atau lainnya⁴⁸.

(أَي طَلْبًا لِأَجْرٍ لِأَلْقَصْدِ آخِرٍ مِنْ رِيَاءٍ أَوْ نَحْوِهِ)

Sementara definisi ilmu *Gharibil-Hadits* sendiri merupakan ilmu yang digunakan untuk mengetahui sebuah lafadz yang tersirat dalam matan hadis yang sukar dimengerti sebab jarangya penggunaan kata tersebut. Berdasarkan definisi disamping, tampak bahwa penggunaan ilmu *Gharibil-Hadits* sangat berguna dalam proses memahami hadis-hadis Rasulullah Saw. terlebih dalam mengungkap kata yang sukar difahami. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kata-kata yang rumit menjadi lebih mudah dan pesan-pesan Rasul Saw. yang tersimpan dalam hadis tersebut dapat diterima⁴⁹.

⁴⁷ Maizuddin, “Metodologi Pemahaman Hadist,” Padang: [Hayfa Press 2008]: 72.

⁴⁸ Abdul Mustaqim, “*Ilmu Ma’anil Hadist Paradigma Interkoneksi*,” Yogyakarta: [Idea Press 2016]: 6.

⁴⁹ Maizuddin, “Metodologi Pemahaman Hadist,” [Padang: Hayfa Press, 2008]: 73-74.

2) Ilmu *Asbabul Wurud*

Secara bahasa, kata *Asbab* merupakan jama' dari kata *Sabab* yang memiliki arti “sebab”. Sedangkan *Wurud* artinya sampai, muncul, atau datang. Jadi ilmu *Asbabul Wurud* adalah ilmu atau hal yang melatarbelakangi datangnya sebuah hadis. Ada kalanya penyebab tersebut adalah pertanyaan dari seorang sahabat yang kemudian dijawab oleh Nabi Saw., tak jarang juga penjelasan nabi mengenai suatu hukum dari kejadian yang dilihat atau dilalui sendiri oleh Nabi Saw. bersama para sahabat.

Ilmu *Asbabul Wurud* bertujuan membawa seseorang agar bisa memahami suatu hadis sesuai konteksnya. Sebab hadis-hadis yang memiliki *Asbabul Wurud* seharusnya difahami sesuai dengan hal yang melatarbelakangi datangnya hadis itu. Sebagaimana contoh hadis⁵⁰:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

Artinya : “barangsiapa serupa dengan suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut”.

Terkait hadis diatas, sebagian ulama' menyatakan bahwa hukum memakai celana, jas, dasi, dan lainnya adalah haram, sebab mereka menganggap bahwa pakaian tersebut menyerupai orang kafir. Tampaknya ada salah pemahaman dalam menangkap maksud dan latar belakang datangnya hadis tersebut. Hadis tersebut berlaku ketika dalam situasi peperangan, dimana *asbabul wurud* dari hadis tersebut adalah ketika peperangan kaum muslimin dengan kaum kafir mulai berkecamuk, maka sulit untuk membedakan antara kaum muslimin dan kaum kafir. Dengan hal ini, Rasul Saw. menyeru kepada kaum muslimin untuk memakai tanda khusus yang tidak serupa dengan kaum kafir. Jika ada diantara kaum muslimin yang menyerupai orang kafir maka

⁵⁰ Alamsyah, *Ilmu-Ilmu Hadits (Ulumul Hadits)*, [Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2015]: 39.

mereka bisa saja terbunuh karena dianggap sebagai pasukan kafir.

Ulama' yang pertama kali menulis tentang ilmu *Asbabul Wurud* yaitu Abi Hafs 'Umar ibn Muhammad ibn Rajaa al-Akbari (380-458H). Adapun kitab termasyhur dalam hal ini adalah *Al-Bayan wa At-Ta'rifii Asbaabi Wuruudil Hadits As-Syarif*, hasil karya Syarif Ibrahim Muhammad ibn Kamal ad-Diin al-Husainy al-Hanafy al-Dimasyqi yang masyhur dengan panggilan Ibn Hamzah 1054-1112 H.⁵¹

3) Ilmu *Ikhtilaf al-Hadis*

Ilmu *Ikhtilafil Hadis* adalah ilmu yang membahas hadis-hadis yang secara lahiriyah tampak bertentangan⁵². Ilmu ini memiliki peran penting dalam proses pencarian hakikat makna dalam sebuah hadis, sebab tidak mungkin hadis-hadis Nabi Saw. saling bertentangan satu sama lainnya. Jika memang tampak bertentangan, sebenarnya dari makna lahiriyahnya saja, sedangkan makna yang dituju tidaklah bertentangan⁵³.

Sebagaimana contoh hadis yang tampak bertentangan adalah seruan Rasulullah Saw. untuk lari dari penyakit tertentu dan sabda beliau yang menyatakan tidak ada penyakit yang menular.

عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا عَدْوَى
وَلَا طَيْرَةَ وَلَا هَامَةَ.

Artinya: diceritakan dari Abi Hurairah dari Rasulullah Saw. bersabda: “tidak ada penyakit yang menular dan tidak boleh meramal jelek, dan tidak ada reinkarnasi ruh”. (HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi).

عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يقول: فِرٌّ مِنَ الْمَجْدُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ.

⁵¹ Alamsyah, "*Ilmu-Ilmu Hadits (Ulum Al-Hadits)*", [Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2015]: 40.

⁵² Alfiah, dkk, *Studi Ilmu Hadits* (Pekanbaru: Kreasi Edukasi, 2016): 54.

⁵³ Alamsyah, "*Ilmu-Ilmu Hadits (Ulum Al-Hadits)*", [Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2015]: 41.

Artinya: diceritakan dari Abi Hurairah berkata: “*aku mendengar Rasul Saw. bersabda: larilah dari orang yang berpenyakit lepra seperti kamu lari dari singa*”⁵⁴.

Ibnu Hajar al-Asqalani mengambil beberapa tanggapan para ulama’ mengenai hadis diatas, diantaranya:

- a) Al-Qadli al-Baqilani memaparkan bahwa “penyakit lepra tidak termasuk dalam penyakit yang tidak menular, jadi maksud dari ungkapan ‘tidak ada penyakit yang menular’ adalah selain penyakit lepra”.
- b) Tujuan Rasulullah Saw. membuat pernyataan “tidak ada penyakit yang menular” bermaksud untuk meluruskan kepercayaan sahabat yang percaya bahwa penyakit bisa menular sebab dirinya sendiri tanpa kehendak Allah Swt. untuk menguatkan hal tersebut, Rasul Saw. makan bersama orang yang berpenyakit lepra dan meyakinkan mereka bahwa hanya Allah yang menurunkan penyakit dan yang mampu menyembuhkannya⁵⁵.

Ulama’ yang pertama kali menulis ilmu *Ikhtilaful Hadits* adalah Imam Syafi’i, beliau menulis satu bab khusus dalam kitab *al-Umm* tentang ilmu *Ikhtilaf al-Hadis*. Selanjutnya disusul kitab *Ta’wiiil Mukhtaliful Hadits* karya Abi Muhammad ‘Abdullah ibn Musliim al-Dinawari ibn Qutaybah yang biasa disebut dengan Ibn Qutaybah 213-276H. atau 828-889M. Setelah itu muncul kitab *Musykiil Al-Ijaaz* karya Abi Ja’far Ahmad ibn Muhammad at-Tahawi⁵⁶.

4) Ilmu Naskh wal Mansukh fii al-Hadis

Secara etimologi *naskh* memiliki makna: *al-Izalah* (penghilangan), *al-Naqlu* (penyalinan), *al-Tahwil* (pengalihan), dan *al-Ibthal* (menghilangkan sesuatu). Sedangkan secara terminologi, seperti yang

⁵⁴ Maizudin, “*Metodologi Pemahaman Hadis*,” [Padang: Hayfa Press, 2008]: 78.

⁵⁵ Maizudin, “*Metodologi Pemahaman Hadis*,” [Padang: Hayfa Press, 2008]: 80.

⁵⁶ Alamsyah, “*Ilmu-Ilmu Hadits (Ulumul Hadits)*”, [Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2015]: 41.

dikemukakan ulama' kalangan *muta'akkhirin*, bahwa *naskh* yaitu: *رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي* yang berarti “penggantian suatu hukum syar’iy dengan dalil syar’iy yang lain”⁵⁷.

Sama dengan *naskh*, kata *mansukh* juga memiliki definisi secara bahasa dan istilah. Secara bahasa *mansukh* berarti “sesuatu yang dihapus (diganti)”, sedangkan secara istilah *mansukh* adalah “Hukum syariah yang menempati kedudukan awal, yang belum diubah dan digantikan dengan hukum syariah yang datang kemudian”.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat diketahui bahwa makna *naskh* berarti suatu tindakan penghapusan atau penggantian hukum syara' yang lama dengan hukum syara' yang baru. Dalam kegiatan ini ada dua unsur penting yaitu *naskh* dan *mansukh*. Dimana *naskh* berperan sebagai “hukum yang menghapus” dan *mansukh* adalah “hukum yang dihapus”⁵⁸.

Beberapa ulama' yang menulis kitab *Naskh wa al-mansukh* diantaranya: Qatadah bin Diahmah as-Sudasi 61-118H. dengan karyanya *Naskh wal Mansukh*, kemudian pada abad ke-2 dan ke-3 hijriah Abi Bakar bin Muhammad al-Ashram w. 261H. menulis kitabnya yang berjudul “*Naskhul Hadits wa al-Mansukh*”. Selanjutnya Abi Hafs Umar Ahmad al-Baghdadi yang *masyhur* dengan sebutan Ibnu Syahn 297-385H. dengan karyanya yang berjudul “*Naskhul Hadits wa al-Mansukh*”, dan disusul oleh Abi Bakr Muhammad bin Muusa al-Hazmi al-Hamdan 548-584H. dengan karya “*T'tibar fii al-Naskh wal Mansukh minal Atsaar*”⁵⁹.

c. Kajian Tematik Hadis

Kata tematik adalah terjemahan dari kata *maudhu'i* yang merupakan isim maf'ul dari kata *وضع* yang berarti “masalah atau pokok permasalahan”. Secara

⁵⁷ Muhammad Alif, “Teori Naskh Hadist (Metode Alternatif Penyelesaian Hadis Mukhtalif),” *Holistic al-Hadits* 02, no. 02 (2016): 178.

⁵⁸ Anita Rahmalia and Ridho Pramadya Putra, “Nasikh Wal-Mansukh,” *El-Mu'Jam. Jurnal Kajian Al Qur'an Dan Al-Hadits* 2, no. 1 (2022): 30.

⁵⁹ Ladoma, *Studi Ilmu Hadis*, (Yogyakarta: Deepublish, 2023): 85.

bahasa, huruf ع ض و berarti meletakkan sesuatu atau merendharkannya, sehingga kata *maudhu'i* merupakan lawan kata dari *al-raf'u* (mengangkat). Metode tematik merupakan metode yang digunakan dengan cara mengumpulkan hadis-hadis yang ada didalam kitab-kitab hadis terkait dengan topik penelitian.

Menurut al-Farmawi yang dikutip dalam bukunya Maizuddin berjudul *Metodologi Pemahaman Hadis*, dikatakan bahwa metode *maudhu'i* adalah metode pengumpulan hadis-hadis yang terkait dengan satu topik atau satu tujuan dan pemahaman yang disertai penjelasan, pengungkapan dan penafsiran tentang masalah tertentu⁶⁰.

Dalam kaitannya dengan pemahaman hadis, pendekatan tematik (*maudhu'i*) adalah memahami makna dan menangkap maksud yang terkandung di dalam hadis dengan cara mempelajari hadis-hadis lain yang terkait dalam tema pembicaraan yang sama dan memperhatikan korelasi masing-masingnya sehingga didapatkan pemahaman yang utuh. Sedangkan menurut Arifuddin Ahmad metode tematik adalah penyusunan atau pengkajian hadis berdasarkan tema suatu permasalahan, baik berkaitan dengan aspek antologis, aspek epistemologis, maupun aksiologis atau hanya salah satu aspeknya saja.

Adanya pendekatan tematik terhadap hadis ini didasarkan atas pandangan bahwa hadis merupakan penjelasan Nabi dalam berbagai kesempatan, bahkan untuk persoalan yang sama. Dalam penyampain tersebut dapat saja redaksi hadis yang satu memiliki kelengkapan penjelasan di banding dengan hadis yang lain. Di sisi lain, kemampuan sahabat untuk merekam apa yang disampaikan atau apa yang dilakukan oleh Nabi adalah berbeda-beda. Sebagaimana sahabat merekam apa penting saja, sementara yang lain dapat merekam dengan cara yang lebih lengkap termasuk *asbab al-wurud*-nya. Oleh karenanya kita melihat hadis-hadis tentang persoalan yang

⁶⁰ Maulana Ira, "Studi Hadis Tematik," *Al-Bukhari : Jurnal Ilmu Hadis* 1, no. 2 (2019): 190–191.

persis sama dengan kelengkapan redaksi yang beragam dan berbeda-beda⁶¹.

4. Etika Makan dan Minum Menurut Hadis

a. Pengertian Makanan dan Minuman

Menurut etimologi, makanan berasal dari lafadz طعام bentuk mufrad dari lafadz أطعمة yang jika diterjemahkan berarti “segala sesuatu yang diperbolehkan untuk dimakan”. Sedangkan menurut terminologi, makanan berarti “segala bentuk barang pangan atau yang lainnya yang bisa dimakan atau disantap manusia”.

Seperti yang dinukil oleh Ibn Fariz dan Ibn Manzur, menurut al-Khalil, lafadz طعام dalam dialog bangsa Arab dikhususkan untuk penyebutan gandum. Misalnya saja yang disabdakan oleh Rasul Saw. mengenai zakat fithrah: (صاعاً من الطعام) “satu *sha'* gandum”. Ibn Manzur menjelaskan dalam *Ensiklopedia al-Qur'an*, penggunaan lafadz “*tha'am*” mencakup segala jenis makanan yang bisa dimakan. Menurut Ibn Kasir *tha'am* adalah segala sesuatu yang tumbuh sebab diairi, termasuk kurma, gandum dan biji-bijian.

Adapun pengertian minuman menurut bahasa yaitu segala jenis zat cair yang diperbolehkan untuk diminum. Minuman dalam bahasa Arab berasal dari lafadz (شربة) bentuk mufrad dari lafadz (شرب) yang berarti “minuman”. Sedangkan menurut istilah, *syarb* adalah “segala bentuk yang bisa diminum, yang berupa air putih biasa maupun yang telah diolah”. Penggunaan lafadz *syarb* dalam al-Qur'an ternyata memiliki arti yang sama, baik dalam hal minuman duniawi maupun ukhrawi. Dengan demikian, dapat difahami bahwa makna *syarb* (minuman) pada dasarnya adalah makna *lafdzi* yakni minuman yang sebenarnya⁶².

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwasanya terdapat dua ketetapan hukum makanan dan minuman, baik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau dari hewan. Kedua hukum tersebut adalah halal dan haram yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an.

⁶¹ Maizuddin, *Metodologi Pemahaman Hadis*, (Padang: Hayfa Press 2008):113-114.

⁶² Yanggo, dkk, “Makanan dan Minuman dalam Perspektif Hukum Islam,” *Tahkiim* 09, no. 02 (2013): 2-3.

b. **Etika Makan dan Minum dalam Hadis Nabi Saw.**

Islam sangat memperhatikan gaya hidup ‘ummatnya dan mengajarkan agar ummatnya selalu menjaga kebersihan dan kesehatan hidupnya. Salah satu cara untuk menjaga kesehatan tubuh yaitu dengan memperhatikan etika makan dan minum⁶³. Kata “etika” dalam definisi umum berarti “tata cara atau perilaku yang terpuji”. Kata etika berasal dari kata *Etiquette* (Perancis) yang memiliki banyak arti seperti: kesopanan dan kesantunan, budi pekerti, perilaku, dan semacamnya. Dengan adanya etika, hidup manusia diharapkan bisa menjadi lebih baik dan lebih bisa menghargai sesama. Dengan demikian, etika makan dan minum bisa dimaknai sebagai sopan santun atau tata krama yang harus dilakukan dan dipatuhi ketika bersantap bersama di meja makan⁶⁴.

Adapun mengenai etika makan dan minum, Nabi Saw. telah memberikan beberapa contoh yang terkandung dalam hadisNya, antara lain:

Pertama: Membaca do’a (Basmalah) sebelum makan

Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi no. 1858 dari ‘Aisyah r.a.:

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ ، فَإِنْ نَسِيَ فِي أَوَّلِهِ
فَلْيَقُلْ : بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ

Artinya: “Ketika salah satu diantara kalian makan hendaknya menyebut nama Allah Swt.. bila ia lupa menyebut nama Allah Swt. di awal, hendaknya dia mengucapkan: “Bismillaahi awwaluhu wa akhiruhu (dengan menyebut nama Allah di awal dan akhir)”.

Pada dasarnya kebiasaan membaca basmalah ketika makan atau minum adalah hal yang paling sederhana, namun tak jarang ummat islam masih sering melalaikannya. Dalam shahih muslim juga dijelaskan bahwa membaca basmalah sebelum makan dapat

⁶³ Nur Malidah Rachmah, dkk, “Etika Makan Nabi Dalam Perspektif Sains Medis,” *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains* 4, (2022) 129.

⁶⁴ Siti Imritiyah, “Kajian Hadits-Hadits Adab Makan Dan Minum Perspektif Ilmu Kesehatan,” Skripsi Universitas Islam Negeri Jakarta, 2016: 12.

mencegah setan ikut serta mencicipi makanan kita, dengan bacaan hamdalah (memuji Allah) setelah makan dan minum akan mendatangkan ridha dari Allah Swt⁶⁵.

Kedua: Makan dan Minum Menggunakan Tangan Kanan

Pada dasarnya, makan dan minum menggunakan tangan kanan merupakan keharusan (wajib), namun jika ada suatu keadaan yang menjadi sebab seseorang tidak dapat menggunakan tangan kanannya, maka hal tersebut dapat ditolerir (berdasar pada surat Al-Baqarah:286). Rasulullah Saw. sendiripun sangat menganjurkan makan dengan tangan kanan dan menghindari dengan tangan kiri. Alasan dari hal ini tak lain karena makan dan minum dengan tangan kiri merupakan bentuk *tasyabbuh* (menyerupai) prilaku setan dan orang-orang non Islam. Hal ini dijelaskan dalam hadis:

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ

Artinya: “Apabila salah satu diantara kalian hendak makan, hendaklah ia makan menggunakan tangan kanannya. Dan jika ingin minum, sebaiknya minum menggunakan tangan kanan. Sungguh setan makan menggunakan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya.” (HR Muslim)⁶⁶.

Ketiga: Makan menggunakan Tiga Jari

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعٍ وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا

Artinya: “Dulu Rasul Saw. makan dengan tiga jari dan menjilat tangannya setelah makan sebelum membersihkannya.” (HR. Muslim).

Berdasarkan hadis diatas, makan menggunakan tiga jari merupakan kesunnahan yang dicontohkan Rasul Saw. an-Nawawii memberi penjelasan bahwa makan menggunakan tiga jari disunnahkan bila memungkinkan,

⁶⁵ Nazahah Ulin Nuha and Ninda dwi Anggraeni, “Implementasi Hadis Nabawi Terhadap Etika Makan Dan Minum (Kajian Living Hadist),” *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman* 7, no. 2 (2023): 112.

⁶⁶ Sohrah, “Etika Makan Dan Minum Dalam Pandangan Syariah”, 32.

dalam artian ketika masih bisa dengan tiga jari, maka tidak perlu dengan empat ataupun lima jari. Namun bila menggunakan lebih dari tiga jari diperlukan, maka hukumnya boleh menggunakan empat atau lima jari, contohnya ketika memakan makanan yang berkaldu dan berkuah⁶⁷.

Keempat: Larangan makan dan minum dengan berdiri

Nabi Saw. dalam prakteknya lebih banyak memberikan contoh makan dan minum sambil duduk, para shahabat pun menjelaskan bahwa Nabi Saw. selalu makan dan minum dengan posisi duduk. Nasiruddin al-Albani menjelaskan bahwa Nabi Saw. pernah berada dalam sebuah kondisi yang memaksa beliau untuk melakukan minum sambil berdiri. Seperti sedang berada dalam tempat yang sempit atau tergantungnya wadah minuman yang mengharuskan untuk berdiri. Al-Nawawii dalam kitab *Riyadlus Shalihin* menjelaskan bahwa minum dengan berdiri hukumnya boleh, namun lebih utama adalah dengan posisi duduk. Larangan makan dan minum dengan berdiri ini dijelaskan dalam sebuah hadis shahih, yaitu:

أَنَّه هَيَّ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا. قَالَ قَتَادَةُ: فَعُلْنَا: فَلَا أَكُلُ، فَقَالَ: ذَاكَ أَشْرٌ، أَوْ أَحَبُّ

Artinya: “*sesungguhnya Nabi Saw. melarang seseorang minum dengan berdiri. Qotadah berkata bahwa ketika itu mereka bertanya kepada Anas, “Bagaimana jika makan (dengan berdiri)?” Anas berkata: “Itu lebih jelek atau lebih buruk” (HR Muslim)*

⁶⁸.

Kelima: Larangan bernafas didalam wadah ketika minum

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُمَسِّكَنَّ أَحَدُكُمْ ذِكْرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يُبُولُ وَلَا يَتَمَسَّحُ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ وَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ

⁶⁷ Imritiyah, “Kajian Hadits-Hadits Adab Makan Dan Minum Perspektif Ilmu Kesehatan”: 39.

⁶⁸ Nuha and Anggraeni, “Implementasi Hadis Nabawi Terhadap Etika Makan Dan Minum (Kajian Living Hadist)”: 113

Artinya: dari Abdullah ibn Abi Qotadah dari ayahnya, beliau berkata: “Rasul Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: *“Tidak seorangpun diantara kalian yang boleh memegang kemaluannya dengan tangan kanan ketika buang air kecil. Jangan mengusap dengan tangan kanan ketika buang air besar, dan jangan bernapas didalam bejana.”*”

Keenam: Larangan makan berlebihan (kekenyangan)

عَنِ الْمُقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وَغَاءً شَرًّا مِنْ بطنٍ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أَكْلاَتٍ يُقْمَنُ صُلْبُهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ، فَتُلُثْ لَطْعَامَهُ، وَتُلُثْ لَشْرَابِهِ، وَتُلُثْ لِنَفْسِهِ

Artinya: dan diceritakan dari miqdam ibn Ma'dy Karb berkata: aku mendengar Rasul Saw. bersabda: *“Tidak ada tempat yang lebih buruk diisi manusia selain perut. Cukuplah anak Adam makan beberapa suap untuk meluruskan punggungnya. Tetapi jika dia harus (melebihi) maka harusnya sepertiga perutnya (diisi) untuk makan, sepertiganya untuk minuman, dan sepertiganya lagi untuk bernafas.”*⁶⁹

Ketujuh: Berdo'a sesudah makan dan minum

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنْ مُسْلِمِينَ

Artinya: diriwayatkan dari Abu Said al-Khudry ra. berkata, Nabi Saw. ketika sesudah makan atau minum beliau berdoa: *“Segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan kami makan, memberi kami minuman, dan menjadikan kami sebagai orang Islam”*⁷⁰.

⁶⁹ Sohrab, “Etika Makan Dan Minum Dalam Pandangan Syari'ah”: 38

⁷⁰ Nuha and Anggraeni, “Implementasi Hadis Nabawi Terhadap Etika Makan Dan Minum (Kajian Living Hadist)”: 117

5. Pemahaman Hadis dan Sains Kesehatan

Dalam proses memahami hadis Nabi Saw. memang tidak semudah yang dibayangkan. Oleh karenanya terdapat beberapa teori dasar dari para ulama' untuk memahami hadis agar terhindar dari kesalahpahaman makna. Adapun beberapa teori dalam memahami hadis yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. Kaidah tidak tergesa-gesa dalam menolak hadis yang dianggap bertentangan dengan pikiran sebelum dilakukan pemahaman dan telaah lebih dalam mengenai hadis tersebut.
- b. Kaidah pemahaman hadis secara *maudhu'i* (tematik).
- c. Kaidah yang bertitik pada pertimbangan struktur teks dan konteks serta analisa kebahasaan. Memperhatikan nilai-nilai kebahasaan dalam pemahaman kontekstual sangat penting, sebab seseorang tidak diperbolehkan terburu-buru dalam mencari makna kontekstual tanpa melakukan analisa terhadap teks aslinya.
- d. Kaidah perbedaan antara hadis sarana dan hadis tujuan. Hal ini penting untuk memahami hadis-hadis medis, terkadang hadis dari Nabi Saw. mengenai pengobatan suatu penyakit hanya untuk *sample* saja, bukan satu-satunya cara untuk mengobati penyakit tersebut.
- e. Kaidah membedakan mana hadis yang mencakup budaya lokal, (waktu) temporal, dan universal. Misalnya saja hadis tentang mengonsumsi *habbatussauda* (jintan hitam) dan kurma 'ajwa, serta anjuran meminum susu dan air seni unta. Mungkin saja hal tersebut termasuk *sample* Nabi Saw. dalam mengembangkan kreatifitas ummat untuk menggunakan obat-obatan alami yang ada disekitarnya.
- f. Melihat posisi dan keadaan Nabi Saw. pada waktu beliau menyampaikan hadis
- g. Melakukan penelitian sanad dan matan hadis secara keseluruhan
- h. Hadis-hadis tersebut tidak bertentangan dengan *nash-nash* lain yang kualitasnya lebih tinggi.
- i. Melakukan interkoneksi terhadap hadis dengan prinsip-prinsip *sains* modern untuk mendapatkan kefahaman *ma'na* tentang hal-hal ilmiah yang tersimpan dalam teks hadis medis⁷¹.

⁷¹ Abdul Mustaqim, "Ilmu Ma'anil Hadist Paradigma Interkoneksi," 34-36

Secara umum, terdapat berbagai pendekatan keilmuan yang bisa dilakukan dalam memahami sebuah hadis. Dalam memahami hadis larangan makan dan minum sambil berdiri, penulis merasa lebih tepat menggunakan pendekatan sains kesehatan. Sebab hadis yang berkaitan dengan fakta sains harus dianalisis secara sains juga, karena dirasa kurang tepat jika permasalahan sains tidak dijelaskan oleh orang yang tidak menjadi bagian keilmuan tersebut⁷².

Adapun langkah-langkah dalam memahami hadis dengan pendekatan sains kesehatan yaitu dengan melakukan verifikasi sanad dan matan dari sebuah hadis terlebih dahulu, kemudian memahami makna dan kandungan hadis menggunakan beberapa teori yang relevan: *ma'anil hadits* dan hermeneutika, langkah selanjutnya melakukan pengkajian dan penelitian ilmiah tentang kesesuaian hadis dengan sains kesehatan⁷³. Memahami hadis dengan pendekatan ini bisa membentuk seseorang berpikir secara ilmiah, yaitu sebuah cara berpikir yang tidak mudah mengikuti dugaan saja, namun dengan melakukan penyelidikan-penyelidikan terlebih dahulu untuk menghindari kesalahan dalam menerimanya⁷⁴.

Fenomena yang sering kita lihat dikalangan masyarakat adalah makan dan minum sambil berdiri, masih banyak diantara mereka yang mengabaikan akibat buruk dari makan dan minum sambil berdiri. Menurut Ibrahim al-Rawi manusia ketika berdiri berada dalam posisi tegang, dimana organ keseimbangan pada pusat syaraf sedang bekerja untuk mempertahankan otot dalam tubuh sehingga dapat berdiri dengan sempurna. Ketenangan bisa didapatkan manusia ketika posisi duduk, hal ini merupakan hal penting ketika makan dan minum agar pencernaan tubuh tidak tegang dan siap menerima makanan dan minuman dengan baik⁷⁵. Dengan demikian, awal dari hidup sehat sebenarnya dimulai dari kebiasaan kita sehari-hari. Hal ini merupakan sunnah-sunnah dari Nabi Saw. untuk

⁷² Baiq Mira dan Ahmad Ubaidillah Ma'sum, "The Connectivity Of Hadith And Modern Sains: Case Study On Hadith About Pomegranate" 03, no 01 (2023): 110.

⁷³ Baiq Mira dan Ahmad Ubaidillah Ma'sum, "The Connectivity Of Hadith And Modern Sains: Case Study On Hadith About Pomegranate": 111-112.

⁷⁴ Yusuf Qardhawi, *As-Sunnah Sebagai Sumber Iptek Dan Peradaban* (Jakarta: Pustaka Kautsar, 1988), 221.

⁷⁵ Sohrah, "Etika Makan Dan Minum Dalam Pandangan Syari'ah," 37.

kebaikan dan keberlangsungan hidup ummatnya, serta banyak fakta-fakta yang membuktikan kebenaran hadis Nabi Saw. tentang makan dan minum sambil berdiri dapat berakibat buruk bagi kesehatan tubuh manusia.

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu yang penulis temukan, belum ditemukan penelitian dengan judul yang sama, namun terdapat beberapa karya yang relevan dengan judul penelitian ini. Adapun karya-karya tersebut diantaranya:

1. Pada jurnal "*Analisis Hadis Larangan Minum Berdiri dalam Kesehatan*" karya Amelia Nursyifa dan kawan-kawannya. Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Vol 1, No.6 Desember 2023. Pada jurnal ini bukan hanya mencantumkan hadis larangan minum sambil berdiri saja, melainkan juga mencantumkan hadis lain mengenai etika makan dan minum, sedangkan skripsi yang disusun penulis terfokus pada kajian hadis larangan makan dan minum sambil berdiri.
2. Pada skripsi "*Perspektif Hukum Islam Tentang Makan dan Minum Sambil Berdiri*" karya Majius Sulthoni. Skripsi Universitas Islam Negeri Jakarta 2014. Pada skripsi ini fokus pada pandangan hukum Islam, sedangkan skripsi yang disusun penulis terfokus pada kajian *Ma'anil* Hadis.
3. Pada jurnal "*Persepsi Hadis Larangan Makan dan Minum Berdiri dan Pengaruhnya terhadap Pembentukan Karakter Santri*" karya Sandi Santosa dan Ahmad Yunus. Jurnal Pendidikan Islam Vol.05, No.2 2022. Dalam jurnal ini terfokus pada pembentukan sebuah karakter seseorang, sedangkan skripsi yang disusun penulis fokus pada kajian *Ma'anil* Hadis.
4. Pada skripsi "*Hadits Tentang Makan dan Minum Berdiri (studi ma'anil hadits)*" karya Hasaroh. Skripsi Universitas Islam Negeri Surabaya 2022. Meskipun sama-sama menyinggung *ma'anil* Hadis, namun dalam skripsi tersebut fokus pada pola pemaknaan Yusuf Qardhawi dan fenomena Standing Party yang marak dikalangan masyarakat, sementara penelitian penulis fokus pada aspek kajian *Ma'anil* Hadis.
5. Pada tesis "*Makan dan Minum Berdiri dalam Hadis(Al-Kutubus Sittah) dan Implementasinya pada Santri Kelas XII Ma'had Manhaj Shahabah Bogor*". Tesis Universitas Muhammadiyah Surakarta 2017, oleh Randi Fidayanto. Pada tesis ini fokus pada human (seseorang) atau tentang

implementasi hadis makan dan minum kepada para santri, sedangkan skripsi yang disusun oleh penulis terfokus pada kajian *Ma'anil Hadis*.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah disebutkan diatas, penulis belum menemukan adanya penelitian yang secara spesifik membahas “*Hadis Larangan Makan dan Minum Sambil Berdiri Melalui Pendekatan Medis (Studi Ma'anil Hadis)*”. Oleh sebab itu, penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu.

C. Kerangka Berfikir

Dalam menyelesaikan beberapa masalah hadis dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode pemahaman hadis atau *Ilmu Ma'anil Hadits*. Selanjutnya akan dipahami menggunakan ilmu-ilmu pendukung dengan memperhatikan pendekatan atau metode-metode dalam memahami hadis tersebut, sebagaimana telah penulis paparkan dalam landasan teori diatas. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan medis dalam memahami hadis, yaitu sebuah pemahaman hadis dengan menginterkoneksi hadis tersebut dengan dunia medis atau kedokteran sehingga dapat ditemukan makna-makna baru yang terkandung dalam hadis larangan makan dan minum sambil berdiri melalui pendekatan medis.

